

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN – SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
2025

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 66 TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 66 TAHUN 2025 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2025.

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; Kpt KPU No 1356 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Maret 2025
  - Lamp. : 5 hlm